

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit berdasarkan atas pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 23/Pdt/2017/PT YYK adalah tidak tepat. Surat permohonan kredit yang belum lengkap dan pencairan kredit yang terlalu cepat, tidak melanggar Prinsip 5C's, 5 P, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Teori *Prudential* yang berkaitan dengan *ethics*, *compliance* dan *discretion*. Apabila bank dikatakan melanggar prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, hal tersebut tidak akan menyebabkan hutang debitur hapus atau perjanjian kredit menjadi batal. Bank yang melanggar prinsip kehati-hatian akan berpengaruh pada kesehatan bank tersebut.
2. Keabsahan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dibuat oleh PPAT yang objeknya masih atas dasar PPJB dan diikuti Akta Kuasa Jual dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 25/Pdt.G/2016/PN Wno, Putusan Mahkamah Agung Nomor 771K/Pdt/2018 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 134/PK/Pdt/2020 adalah akta yang sah dan mempunyai kekuatan mengikat. Hal ini mendasarkan pada Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdota yaitu berkaitan dengan barang yang akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok perjanjian. Pada kasus tersebut sudah dibuat PPJB lunas yang diikuti dengan kuasa jual, hanya belum dilakukan peralihan hak. Oleh karena itu, setelah SKMHT dibuat harus dilakukan peralihan hak atas tanah terhadap objek jaminan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Juncto Pasal 2 ayat (2) Peraturatn Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Pembuat Akta Tanah (PPAT) agar bisa di buat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Apabila objek jaminan tersebut tidak diikuti peralihan hak sesuai peraturan yang berlaku maka SKMHT itu tidak bisa dilanjutkan dengan pembuatan APHT, karena objek tersebut belum atas nama pemberi jaminan dan bank akan menjadi kreditur konkuren karena tidak bisa dilakukan publisitas.

B. Saran

1. Pemberian kredit sama halnya dengan memberikan sebagian asset bank kepada pihak lain, oleh karena itu bank harus selalu hati-hati ketika memberikan sebagian asset tersebut. Pemberian kredit harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan perhitungan yang matang, terutama pada sisi karakter (berhubungan dengan itikad debitur dalam meminta fasilitas kredit) dan objek yang akan dijaminan oleh debitur (bentuk pengamanan sebagai langkah untuk mengurangi risiko).
2. Notaris dan PPAT harus berhati-hati dalam pembuatan SKMHT yang objeknya masih atas dasar PPJB (belum AJB) meskipun dengan PPJB Lunas yang diikuti Akta Kuasa Jual, karena tetap saja menurut ketentuan hukum tanah, yang bersangkutan belum menjadi pemilik dari obyek jaminan, apalagi masih ada kemungkinan jual beli sebagaimana dimaksud di dalam PPJB tersebut dapat tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

